



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 2562/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kusir dokar, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 2562/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 23 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/17/III/2009 tertanggal 30 Maret 2009);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 2562/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama +/- 6 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama +/- 4 tahun 10 bulan, telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK I, Lahir tgl 4 Agustus 2010
 2. ANAK II, Lahir tgl 21 Januari 2015dan saat ini anak anak tersebut yang kedua ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan akan tetapi sekitar awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat meskipun bekerja namun penghasilannya lebih banyak digunakan untuk kepentingan tergugat sendiri, bahkan Tergugat lebih suka bermain judi dengan teman teman seperti, main kartu, mengadu jago, akibatnya pemberian uang nafkah untuk Penggugat jarang diberikan;
5. Bahwa apabila Penggugat menegur Tergugat, namun Tergugat marah marah dan yang terjadi adalah pertengkaran, apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyakiti anggota badan seperti menampar, menempeleng;
6. Bahwa akibat masalah tersebut di atas, akhirnya sekitar bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, karena tidak tahan dan diusir Tergugat akhirnya Penggugat kembali kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas, hingga saat ini telah berpisah selama +/- 1 tahun 2 bulan;
7. Bahwa selama pisah 1 tahun 2 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi dengan Penggugat, sudah tidak kumpul bersama lagi;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 2562/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. H. Suharto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 11 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 dan 2 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa anak pertama yang bernama ANAK I ikut Tergugat semenjak Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah main judi dan uang hasil kerja diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyakiti anggota badan Penggugat, apalagi menampar atau menempeleng, itu hanya rekayasa karena Penggugat tertangkap basah telah selingkuh atau tidur bareng dengan laki-laki lain bernama Sunandar pada hari Jum'at malam Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014 jam 01.00, dan Tergugat tahu sendiri;
- Bahwa atas perselingkuhan tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya yang bernama ANAK I, tetapi Tergugat sebagai suami tetap

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 2562/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusul dan membujuk Penggugat agar pulang ke rumah, tetapi Penggugat tetap tidak mau;

- Bahwa semua keterangan Penggugat hanya rekayasa, dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang sama Penggugat dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 18 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membantah, menolak, menyangkal dengan tegas setiap dan seluruh dalil, alasan dan hal – hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat di dalam Replik ini dan Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil – dalil sebagaimana dalam Gugatan tanggal 23 September 2015;
2. Bahwa dalil–dalil Tergugat dalam Jawabannya, Penggugat dapat mengambil pokok bantahan dalil–dalil Tergugat, yaitu Tergugat dengan kata lain telah mengakui adanya *pertengkar/perselisihan* yang disebabkan karena penuduhan. Hal ini-pun dipertegas Tergugat di dalam jawabannya Tergugat menuduh bahwa Penggugat sedang bersama dengan laki-laki lain serta karena pengasilan Tergugat yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga mengingat Tergugat yang bekerja sebagai kusir Dokar dan suka berjudi dan kehidupan rumah tangga ini tidaklah patut dipertahankan. Dengan demikian sebagaimana ketentuan hukum acara perdata pengakuan merupakan alat bukti, yang dengan demikian dalil – dalil Penggugat telah terbukti;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim berkenan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 25 Nopember 2015 yang pada pokoknya menolak dan membantah replik dari Penggugat, dan Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang sama Penggugat dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti surat :

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 2562/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang berlaku sampai tanggal 20 Januari 2017. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/17/III/2009 Tanggal 20 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai anak 2 orang, sekarang anak yang satu ikut Penggugat dan yang satu ikut Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat, dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun lebih, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dinasehati agar rukun kembali oleh keluarganya, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 2562/Pdt.G/2015/PA.Slw.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai anak 2 orang, sekarang anak yang satu ikut Penggugat dan yang satu ikut Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat, dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun lebih, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak mau hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, lalu Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 2562/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak awal tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat meskipun bekerja, namun penghasilannya lebih banyak digunakan untuk kepentingan tergugat sendiri, bahkan Tergugat lebih suka bermain judi dengan teman teman seperti,

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 2562/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main kartu, mengadu jago, akibatnya pemberian uang nafkah untuk Penggugat jarang diberikan, bahkan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu menyakiti anggota badan, seperti menampar, menempeleng, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juli 2014 yang sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, masing-masing pihak harus mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. SAKSI I (tetangga Penggugat), dan 2. SAKSI II (kakak kandung Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak mau hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal pada tanggal 29 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai anak 2 orang, sekarang anak yang satu ikut Penggugat dan yang satu ikut Tergugat;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 2562/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juli 2014 atau setidaknya-tidaknnya sampai dengan sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tercipta kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya, karena meskipun Tergugat telah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak rukun Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil, sedangkan saksi-saksi dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun lebih dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 2562/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

لراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الايداء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالها..... وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

“ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 2562/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1437 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAHRUDIN, M.H. dan Drs. MAHSUN, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 2562/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. FAHRUDIN, M.H.

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	411.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Slawi

Drs. F A U Z A N .

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 2562/Pdt.G/2015/PA.Slw.